



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 4285 - Disdik

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-KARIMAH
KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385).
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisompét Nomor : 421.10 / 146 – UPTD.2015 tanggal 1 Oktober 2015.
 - b. Berita Acara Penelitian PAUD Nomor : 421.10 / 03 – UPTD.2015 Tanggal 5 Oktober 2015.

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-KARIMAH**
 Nama Pimpinan : Widiawati
 Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahul Huda Annur Wahid
 Jenis Pendidikan : Kober
 Alamat Lembaga : Kp. Sawargi/Haurkuning Rt 05/Rw 02
 Kelurahan / Desa : Cihaurkuning
 Kecamatan : Cisompet
 Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Al-Karimah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
 Pada tanggal : 16 Oktober 2015



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
 NIP. 19680606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cisompet
- b. Yth. Camat Kecamatan Cisompet
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cihaurkuning



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 4284 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SABILIL HUDA KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385).
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisompét Nomor : 421.10 / 146 – UPTD.2015 tanggal 28 September 2015.
 2. Berita Acara Penelitian PAUD Nomor : 421.10 / 04 – UPTD.2015 Tanggal 6 Oktober 2015.

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

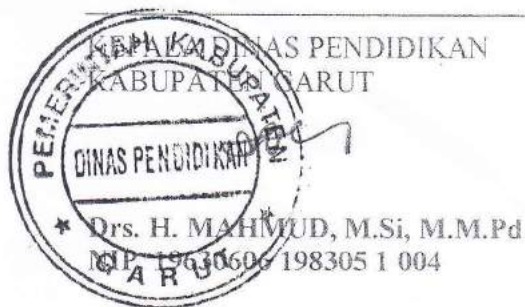
Nama Lembaga : **PAUD SABILIL HUDA**
Nama Pimpinan : **Aceng Totoh Abdul Fatah**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Miftahul Huda Annur Wahid**
Jenis Pendidikan : **Kober**
Alamat Lembaga : **Kp. Cirejeng Rt 04/Rw 03**
Kelurahan / Desa : **Cihaurkuning**
Kecamatan : **Cisompet**
Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Sabilil Huda dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 16 Oktober 2015



Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cisompet
- b. Yth. Camat Kecamatan Cisompet
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cihaurkuning